



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 347/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI MEGAWATI alias HADIJAH binti H.KARNO
Tempat lahir : Jenamas (Kalsel)
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Juni 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hercules No.2 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Atau Jalan Garuda Rt.006 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa SRI MEGAWATI alias HADIJAH binti H.KARNO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:**

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 1 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 347/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 347/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm);

- 1 (satu) lembar Nota Sewa Mobil dari CV. Cahaya Bintang Ana Rent Car tanggal 09 Juli 2019;
- 1 (satu) Buah KTP An. Hadijah. Hj dengan NIK : 630105661087400002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2019 No. REG. PERK. : PDM- 143/BB/Epp.2/9/2019 sebagai berikut :

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 2 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut,*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 3 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “Hadijah” dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari “Hadijah” (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 4 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 6 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut,*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk menggelapkan mobil saksi korban dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai "Hadijah" dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari "Hadijah" (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 7 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantarkan terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) di rumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) di rumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 8 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 9 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. NOER ANA Als IBU ANA Binti BADRUN (alm), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai "Hadijah" dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari "Hadijah" (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 10 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuatkan nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya,

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 11 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 12 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. ERWIN WIWIANDI Bin AFFANDI, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 13 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai "Hadijah" dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari "Hadijah" (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 14 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 15 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. NINGSIH Binti TURAH (ALM), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 16 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai “Hadijah” dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari “Hadijah” (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 17 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantarkan terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 18 dari 51 halaman



milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi IV. ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 19 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai "Hadijah" dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari "Hadijah" (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) di rumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 20 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 21 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 22 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi IV tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi V. JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 23 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai “Hadijah” dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari “Hadijah” (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 24 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 25 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr.

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 26 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi V tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi VI. SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 27 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai "Hadijah" dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari "Hadijah" (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 28 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 29 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 30 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi VI tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi VII. HUKUBUN Bin JOSE HUKUBUN (alm), dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 31 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai “Hadijah” dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari “Hadijah” (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuatkan nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 32 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).
- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 33 dari 51 halaman



menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr.

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 34 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi VII yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa SRI MEGAWATI alias HADIJAH binti H.KARNO dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 35 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai “Hadijah” dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari “Hadijah” (terdakwa) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuat nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantarkan terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 36 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

- Bahwa pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 37 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101;
- 1 (satu) lembar Nota Sewa Mobil dari CV. Cahaya Bintang Ana Rent Car tanggal 09 Juli 2019;
- 1 (satu) Buah KTP An. Hadijah. Hj dengan NIK : 630105661087400002;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 38 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai "Hadijah" dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari "Hadijah" (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) di rumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas
- Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 39 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai "Hadijah" dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuatkan nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa benar kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 40 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).

- Bahwa benar pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm)

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 41 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar :

PERTAMA : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Atau

KEDUA : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 42 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SRI MEGAWATI alias HADIJAH binti H.KARNO dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau Wederrechtelijk, maka ini berarti bahwa si

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 43 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeeigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di CV. Cahaya Bintang ANA Rent Car yang beralamat di Komplek Mustika Indah Blok C No. 7 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya, terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 44 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura merental/menyewa mobil milik saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) pun segera menjalankan rencananya. Awalnya saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk merental mobil dan berbagi tugas untuk berperan sebagai “Hadijah” dan bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) yang berpura-pura sebagai suami dari “Hadijah” (terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNNO) mendatangi saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dirumahnya sekaligus tempat rental mobilnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” bersama-sama dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) bertemu dengan saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dan menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil untuk digunakan untuk bisnis jualan buah-buahan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Pada saat itu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa ada menyerahkan kartu identitas berupa KTP sebagai alat supaya memudahkan agar saksi korban percaya, terdakwa menyerahkan KTP tersebut dengan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya dengan maksud agar saksi korban nantinya sulit mencari mobilnya serta untuk mengecoh saksi korban. Saksi korban yang merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) lalu menyetujuinya dengan kesepakatan mobil tersebut disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa yang berperan sebagai “Hadijah” dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) mengatakan akan menyewanya selama 1 hari dengan jaminan menyerahkan KTP serta uang sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi korban lalu membuatkan nota sewa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa. Saksi korban lalu menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan setelah menerima kunci mobil dari saksi korban, terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Mobil

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 45 dari 51 halaman



Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera mengantar terdakwa ke rumahnya dengan memberikan imbalan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya Sdr. ABU (DPO Kepolisian) segera pergi dengan membawa mobil tersebut menemui saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN, saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm), dan saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm).

- Bahwa benar kemudian sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN dijemput oleh saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) dirumahnya, lalu selanjutnya menjemput saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) dirumahnya, dan janji bertemu dengan Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), kelima orang tersebut bermaksud untuk menggadaikan mobil pick up tersebut ke daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 berhasil digadaikan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dibagi dengan pembagian yaitu untuk saksi ERNAWATI Als ENDAHSARI, SE Binti MARHASAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisa uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian).
- Bahwa benar pada kenyataannya keesokan harinya setelah mobil saksi korban tersebut disewa dan dibawa pergi oleh terdakwa dan Sdr. ABU (DPO Kepolisian), saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk konfirmasi apakah mau memperpanjang masa sewa mobilnya, terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobilnya dengan

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 46 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mobil tersebut masih dipakai. Namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada kabarnya, saksi korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali. Oleh karena saksi korban merasa curiga dan merasa tertipu, saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) telah menipu saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) dengan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban agar mau meminjamkan/menyewakan mobilnya dengan cara berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 milik saksi korban dan untuk selanjutnya menjual/menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), berbagi tugas tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 47 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101 tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi H. Muhammad Mardiman adalah terdakwa SRI MEGAWATI Als HADIJAH Binti H. KARNO bersama-sama dengan saksi ERNAWATI Als ENDAHSAARI, SE Binti MARHASAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JAINAWATI Als Hj. JANNAH Binti H. DARLAN (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUSIDAYANTI Als YANTI Als SEPTIA Binti RAHMAT (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ABU (DPO Kepolisian) dan Sdr. AMANG (DPO Kepolisian), bukan dilakukan oleh terdakwa saja.

Menimbang, bahwa Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 48 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101;

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 49 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm);

- 1 (satu) lembar Nota Sewa Mobil dari CV. Cahaya Bintang Ana Rent Car tanggal 09 Juli 2019;
- 1 (satu) Buah KTP An. Hadijah. Hj dengan NIK : 630105661087400002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SRI MEGAWATI alias HADIJAH binti H.KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu DA 9419 PI warna Putih, Noka : MHKP3CA1JFK099379, Nosin : 3SZDFR1101;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Noer Ana Als Ibu Ana Binti Badrun (Alm);

 - 1 (satu) lembar Nota Sewa Mobil dari CV. Cahaya Bintang Ana Rent Car tanggal 09 Juli 2019;
 - 1 (satu) Buah KTP An. Hadijah. Hj dengan NIK : 630105661087400002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 50 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 25 NOPEMBER 2019 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,S.H.

Putusan No.347/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 51 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)